

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah ditulis pada Bab I dan Bab II, baik teori, fakta, dan data yang diperoleh. Penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu dengan cara mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan narkotika yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan memberi pembinaan kemandirian melalui ketrampilan kerja yang berupa kegiatan laundry, menjahit, las dan spring bed, perikanan, anyaman, lukisan, batako dan paving blok serta salon.

Pada realitanya pembinaan kemandirian yang dilakukan sudah berjalan meskipun perlu ada pembenahan di beberapa bidang untuk membentuk dan memberi bekal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. pembinaan dilakukan dengan pedoman sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan,

penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2. Kendala yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta diantaranya Sumber daya manusia yang benar-benar ahli dalam bidangnya dirasakan kurang pada personel instruktur lapas ini. Personel pembimbing pembinaan kemandirian kebanyakan belum mempunyai pendidikan yang tepat dengan program ketrampilan atau pelatihan kerja yang mereka bimbing. Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta masih sangat minim dan kurang memadai untuk kemajuan pembinaan kemandirian. Setiap kali proposal yang diajukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta diajukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dikabulkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, sehingga hal ini merupakan salah satu unsur yang menghambat pelaksanaan pembinaan. Sulitnya pemasaran untuk benda hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan karena pandangan masyarakat terhadap suatu barang yang dihasilkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dinilai rendah kualitasnya, sehingga harga menjadi sangat rendah dan biasanya menjadi sulit untuk dipasarkan, karena masyarakat masih meragukan

kualitas dari hasil kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang tentunya dibuat oleh Warga Binaan Pemasarakatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

1. Para petugas yang memberikan pembinaan kemandirian agar benar-benar sesuai dengan kemampuan atau kualitas yang dimiliki sehingga tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih karena terbatasnya jumlah dan kualitas petugas. Para petugas Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta perlu diberikan pendidikan atau diklat-diklat khusus mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan khususnya pada pembinaan kemandirian.
2. Perlu perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah agar dapat melengkapi fasilitas yang ada, sehingga pembinaan kemandirian yang diperoleh Warga Binaan Pemasarakatan benar-benar maksimal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta beraspek pemasarakatan.
3. Perlunya informasi dari petugas Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, seperti penyuluhan kepada masyarakat di luar Lembaga Pemasarakatan bahwa mantan napi bukanlah orang yang jahat dan harus dihindari, melainkan telah melalui berbagai proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dalam

arti lain ingin menghilangkan stigma jahat bagi mantan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini akan memudahkan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali berbaaur dengan masyarakatnya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari dan mencari pekerjaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Badrus Ali, 1975, *Loka Karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung,

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1985, *pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Bayu Eko Prasetyo, 2007, *Buku Pedoman T dan R Primary Stage Sehat Mandiri*, Yogyakarta.

Dwidja Priyatno, 2001, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Hasan Alwi, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Lumbantobing, 2009, *Serba-Serbi Narkotika*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

Petrus Irwan P dan P. Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

R. Achmad S. dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung.

Tina Afianti, 2008, *Pencegahan Peyalahgunaan Narkoba*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

### Website :

<http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/>, tanggal 12 Desember 2010.

<http://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana/>, tanggal 12 Desember 2010.

<http://kamusbahasaindonesia.org>, tanggal 14 Desember 2010.

<http://kamusbahasaindonesia.org>, tanggal 20 Oktober 2011.

<http://serendipity55.wordpress.com>, tanggal 2 Desember 2011.

**Peraturan Perundang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.